Departemen Agama dan Kebijakannya Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia

[1]Rifa'atul Mahmudah, [2]Fery Diantoro
[12]Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
E-mail: [1*]rifaatulmahmudah7891@gmail.com, [2]ferydian11@gmail.com

Abstract: *The emergence of the Ministry of Religion is a forum to accommodate the interests and desires of the Islamic community, considering that education in Indonesia has undergone many changes, even entering the period of independence, Islamic education still continues to struggle and develop with the western education system (Dutch heritage). Along with the development of the colonial era, it has succeeded in instilling western education and has shifted the position of Islamic education in the hearts of the people. Therefore, this study aims to determine the policy of the Ministry of Religion in Islamic education in Indonesia, so that the Islamic community remains in its nature, namely Islam. To improve the results of the research the author uses qualitative methods by using relevant theories taken from several sources. The results of this study indicate that the emergence of the Department of Religion as a department that becomes a bridge for Muslim education. Moreover, seeing Indonesia's national education is oriented to the Western education system. The education system that is oriented towards Western education is practically and theoretically different from the Islamic education system. However, with the policy given by the Ministry of Religion, Islamic education is able to survive the wave of educational development in our country. The policy of the Ministry of Religion turned out to provide changes to Islamic education in particular. With the establishment of the Ministry of Religion, the notion of management as during the colonial period has been changed from observing and supervising to fostering, assisting and advancing religious life in our beloved country of Indonesia. Until now, the policy of the Ministry of Religion has developed, starting from the establishment of Islamic religious schools, madrasas and Islamic boarding schools under the auspices of the Ministry of Religion.*

Keywords*: Ministry of Religion, Policy, Education, Islam.*

Abstrak : Munculnya departemen Agama adalah sebuah wadah untuk menampung kepentingan dan keinginan bagi masyarakat Islam, mengingat pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan bahkan hingga memasuki masa kemerdekaan pendidikan Islam masih terus bergelut dan berkembang dengan sistem pendidikan Barat (peninggalan Belanda). Dengan seiring perkembangan zaman penjajah telah berhasil menanamkan pendidikan Barat dan telah mengeser kedudukan pendidikan Islam di hati masyarakat. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan departemen Agama dalam pendidikan Islam di Indonesia, agar masyarakat Islam tetap dalam fitrahnya yaitu Islam. Untuk meningkatkan hasil penelitian penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori yang relevan yang diambil dari beberapa sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya departemen Agama sebagai departemen yang menjadi jembatan bagi pendidikan umat Islam. Apalagi melihat pendidikan nasional Indonesia berkiblat pada system pendidikan Barat. System pendidikan yang berkiblat pada pendidikan Barat secara praktis dan teoritis berbeda dengan system pendidikan Islam. Namun dengan kebijakan yang di berikan departemen Agama, pendidikan Islam mampu bertahan dari gelombang perkembangan pendidikan di negara kita ini. Kebijakan departemen Agama ternyata memberikan perubahan terhadap pendidikan Islam khususnya. Dengan berdirinya departemen Agama, pengertian pengurusan seperti saat penjajahan telah diubah dari mengamati dan mengawasi menjadi membina, membantu dan memajukan kehidupan beragama di negara Indonesia tercinta. Hingga sekarang kebijakan departemen Agama telah mengalami berkembangan, mulai

dari didirikannya sekolah Agama Islam, madrasah-madrasah dan pesantren dibawah naungan departemen Agama.

Kata kunci : *Departemen Agama, Kebijakan, Pendidikan, Islam.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan wahana pencerahan peradaban suatu bangsa, kebutuhan dasar dan usaha sadar untuk menyiapkan sumber daya manusia berkualitas melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peserta didik pada masa yang akan datang.[1] Pada hakikatnya pendidikan agama Islam adalah upaya transfer nilai-nilai agama, pengetahuan dan budaya yang dilangsungkan secara berkesinambungan sehingga nilai-nilai itu dapat menjadi sumber motivasi dan aspirasi serta tolok ukur dalam perbuatan dan sikap maupun pola berpikir. Sementara tekad bangsa Indonesia yang selalu ingin kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sangat kuat. Berdasarkan tekad itu pulalah maka kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya semakin mendapat tempat yang kuat dalam organisasi dan struktur pemerintahan.[2] Seiring perkembangan pola pendidikan yang terus masuk di Indonesia sejak awal dan sebelum kemerdekaan di sahkan pada tanggal 17 agustus 1945, pendidikan Islam di Indonesia mengalami banyak tantangan, khususnya dalam hal kebijakan yang di buat. Inu Kencana Syafie dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Pemerintahan mengutip pendapat Harold Laswell, kebijakan adalah: "Tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan." Maka dari itu dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan akan sangat berdampak atas berlangsungnya proses pendidikan di negeri ini.

Kondisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih ditandai oleh berbagai kelemahan, antara lain: (1) Kelemahan sumber daya manusia (SDM), manajemen, dan dana. Sementara itu diketahui bahwa jika suatu lembaga pendidikan ingin tetap eksis secara fungsional di tengah-tengah arus kehidupan yang semakin kompetitif seperti sekarang ini, harus didukung oleh ketiga hal tersebut, yaitu sumber daya manusia, manajemen, dan dana; (2) Lembaga pendidikan tinggi Islam masih belum mampu mengupayakan secara optimal mewujudkan Islam sesuai dengan cita-cita idealnya. Di sisi lain, masyarakat masih memposisikan lembaga pendidikan Islam sebagai pilar utama yang menyangga kelangsungan Islam dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu memberi rahmat bagi seluruh alam; (3) Lembaga pendidikan tinggi Islam masih

[1] Ahmad Saifuddin, "Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan", dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vololume 03, Nomor 01, 2015, hlm. 212-234.

[2] Faisal Mubarak, "Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia", dalam Ta'lim Muta'allim, Volume 4, Nomor 8, hlm. 225.

dipandang belum mampu mewujudkan Islam secara transformatif. Kenyataan bahwa masyarakat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya telah berhenti pada tataran simbol dan formalistik; (4) Kecenderungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani yang kuat, yaitu masyarakat yang menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti nilai-nilai keadilan, kebersamaan, kesederajatan, kemitraan, kejujuran dan sebagainya, dan (5) Lembaga pendidikan tinggi Islam, bahkan juga pada lembaga pendidikan Islam yang ada di bawahnya, kurang diminati oleh masyarakat. Masyarakat pada umumnya lebih memilih sekolah pada lembaga pendidikan yang tidak menggunakan label Islam.[3]

Fenomena yang masih terjadi di lembaga pendidikan di atas menjadi sebuah persoalan yang perlu di jawab oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk departemen Agama sebagai jawaban yang dirasa telah menjadi arah bagi perjuangan pendidikan Islam di Indonesia. Pada dasarnya penelitian yang menitikberatkan pada kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dan kebijakan departemen Agama di Indonesia ini sudah beberapa kali dilakukan. Penelitian tersebut pernah dilakukan diantaranya oleh Evi Fatimatur Rusydiyah[4], Faisal Mubarak[5], M. Shabir U[6], Samsuriadi[7], Sumarto[8], Muslih dan Miftachul Ulum.[9] Dan masih banyak lagi.

---

[3] M. Shabir U, Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia, Lentera Pendidikan, Vol. 16, No. 2, (2013), 168.

[4] Penelitian ini fokusnya adalah meninjau pemikiran dan kebijakan KH.A.Wahid Hasyim ketika menjadi Menteri Agama. Politik pendidikan Islam dalam pandangan Kiai Wahid ini akan disandingankan dengan kajian historis, mulai zaman kolonial,kemerdekaan dan revolusi, orde baru hingga reformasi. Evi Fatimatur Rusydiyah, "Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam Kementrian Agama RI masa K.H. A. Wahid Hasyim", dalam Al-Ibroh, Volume 2 Nomor 1, 2017, hlm. 1.

[5] Penelitian ini tentang bagaimana sebenarnya perkembangan kebijakan pendidikan Islam Indonesia dari waktu kewaktu apakah kebijakan pendidikan Islam di negeri kita masih mendua atau dalam bahasa lain masih adanya dikotomi antara pendidikan agama dan umum sehingga hal ini berimbas pada adanya dua kementerian yang mengurusi masalah pendidikan di dalam satu Negara yang tentu saja menyisakan segudang permasalahan dan tentunya kajian perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dengan tanpa melupakan sejarah dan fakta dan realitas yang ada di masyarakat dengan memadukan konsep pendidikan Islam yang sebenarnya. Faisal Mubarak, "Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia", dalam Jurnal: Ta'lim Muta'allim, Volume. 4, Nomor 8, hlm. 226.

[6] Penelitian ini fokusnya adalah tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam di Indonesia, M. Shabir U, "Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia, Lentera Pendidikan", Volume 16, Nomor 2, 2013, hlm. 168.

[7] Penelitian ini tentang kebijakan pendidikan islam diindonesia, Kebijakan di orde baru, kebijakan ditengah reformasi dan Pesantren di Tengah Pusaran Pendidikan Nasional, Samsuriadi, "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia", dalam Jurnal Tarbawi, Volume 2, Nomor 2, hlm 181.

[8] Penelitian ini fokusnya adalah tentang permasalahan kebijakan public, yang menjadi konsen penulis yaitu: Mengapa setiap Kementrian memiliki lembaga pendidikannya masing-masing, padahal sudah ada Kementrian Pendidikan Nasional yang mengatur tentang lembaga pendidikan. Apakah ada rasa ketidakpercayaan kepada Kementrian Pendidikan Nasional yang mengatur tentang lembaga pendidikan. Apakah setiap Kementrian yang mendirikan lembaga pendidikannya memiliki dasar hukum, Sumarto, "Perkemabngan Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesiaa", dalam Thaqafiyyat, Volume 18, Nomor 1, 2017, hlm. 109.

Disini penulis akan menampilkan salah satu contoh penelitian terdahulu oleh M. Shabir U, dalam "Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia" di terbitkan pada tahun 2013 yang fokusnya adalah kebijakan pemerintah saat Pada masa Orde lama pendidikan Islam mulai diperjuangkan untuk diadakan pembaruan dengan diterbitkannya berbagai kebijakan tentang perbaikan pendidikan Islam, di antaranya madrasah wajib belajar (MWB). Perbaikan pendidikan Islam berlanjut pada masa Orde Baru yang diawali oleh kebijakan pemerintah dengan penegrian madrasah (MIN, MTsN, dan MAN), hingga lahirnya SKB Tiga Menteri yang menyamakan lulusan sekolah dengan madrasah, pendirian MAPK dan lain-lain. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan Islam semakin membaik pada masa orde reformasi dengan munculnya universitas-universitas Islam negeri yang tidak hanya bernaung di bawah Kementerian Agama, tetapi juga di bawah Kementerin Pendidikan Nasional yang memungkinkan pendidikan Islam mendapat perhatian dari berbagai pihak tanpa menonjolkan dikotomi umum dan agama.

Namun, penelitian kebijakan pemerintah tersebut diperbarui kembali oleh Muslih dan Miftachul Ulum dalam "Pendidikan Islam Antara Dua Atap: Studi Pada Kebijakan Pendidikan Islam Di Sekolah Dan Madrasah" yang di terbitkan pada tahun 2019 ialah sebagai berikut, operasional pendidikan agama di sekolah diatur oleh Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Disahkannya PP No 55 tahun 2007, memperkuat legalitas pendidikan Islam dalam Sisdiknas.

Kemenag tidak mengurusi materi atau guru sekolah di bawah organisasi ataupun yayasan. Evaluasi PAI di sekolah, sebagaimana keputusan Dirjen Pendidikan Islam bahwa USBN PAI diselengarakan sekolah dikoordinasikan oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya. Kebijakan materi PAI di sekolah berasal dari Kemenag. Kemenag memberikan pembinaan guru PAI, baik sekolah umum maupun swasta, walaupun Diknas juga mengangkat guru PAI.

Mengenai guru PAI di sekolah non Islam, tergantung pihak sekolah mengajukan ke Kemenag ataupun Diknas. Kehadiran dua kementerian yang ikut andil dalam pengelolaan lembaga pendidikan, yakni; Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi bukti konkrit adanya dualisme sistem pendidikan yang ada di Indonesia. dalam perspektif lain, adanya madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama bisa dijadikan jembatan dari dualisme pendidikan. Namun begitu, berbagai tantangan yang luar biasa bagi madrasah baik dari internal maupun eksternal, antara lain; : *Quality, Teaching staff, Curriculum, management of Madrasa, Infrastructure, Status.* Kemenag telah menetapkan arah kebijakan dalam

[9] Penelitian ini fokusnya adalah bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan terkait Pendidikan Islam di sekolah dan madrasah yang pernah dikeluarkan oleh kedua Kementerian tersebut, baik pada sisi pengelolaan, wewenang dan problematikanya, Muslih, Miftachul Ulum, "Pendidikan Islam Antara Dua Atap: Studi Pada Kebijakan Pendidikan Islam Di Sekolah Dan Madrasah, dalam MUDIR : Jurnal Manajemen Pendidikan", Volume. 1, Nomor 2, 2019, hlm. 48.

lima tahun ke depan, dijadikan sebagai acuan menyusun arah kebijakan dan strategi nasional Dirjen Pendidikan Islam. Visinya yaitu: "Terwujudnya pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan menjadi rujukan dunia dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan dan teknologi"

Oleh karenanya pada fokus penelitian ini akan membahas terkait kebijakan yang diberikan departemen Agama mengenai kebijakannya dalam pendidikan Islam di Indonesia serta rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah apa saja latar belakang berdirinya departemen Agama dan apa saja kebijakan pembaharuan yang telah diberikan terhadap pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah, supaya pembaca memahami dan mengetahui kebijakan pendidikan Islam yang telah mengalami masa perubahan hingga munculnya departemen Agama sebagai jalur pembaharuan pendidikan Islam yang lebih maju dan bijak.

KAJIAN TEORI

Menurut S.Nasution, Kebijakan Pemerintah Belanda dan Jepang Terhadap Pendidikan Islam, Pada dasarnya pendidikan pada masa kolonial belanda itu memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut: *Pertama,* Gradualisme yang luar biasa dalam penyedian pendidikan anak-anak Hindia Belanda. Gradualisme menjamin kedudukan yang menguntungkan bagi masyarakat Belanda. Membatasi kesempatan belajar Bagi Masyarakat Hindia Belanda Antara lain berfungsi untuk menjaga agar anak-anak Belanda selalu lebih maju. Anak-anak Belanda telah memasuki pendidikan menengah sejak 1860, sedangkan pendidikan lanjutan bagi anak-anak Indonesia baru disediakan pada tahun 1914. *Kedua,* dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan Pribumi, Dualisme ini menjadi cirri yang Dominan dalam system pendidikan Hindia Belanda, sekolah barat di laksanakan dalam bahasa belanda sedangkan sekolah pribumi dalam bahasa Melayu dan sekolah belanda hamper seabad membuka kesempatan satu-satunya untuk pendidikan lanjutan sedangkan pendidikan pribumi tidak diberikan kesempatan. *Ketiga,* Kontrol sentral yang kuat. Sampai tahun 1918 segala masalah pendidikan diputuskan hanya oleh pegawai Belanda saja, tanpa konsultasi dengan masyarakat Hindia Belanda. Oleh karena itu, pendidikan di control secara sentralistik, guru-guru dan orang tua tidak mempunyai pengaruh langsung dalam politik Pendidikan, segala keputusan akhir ada pada kekuasaan Gubernur Jenderal atau pemerintah pusat.[10]

Latar belakang munculnya departemen Agama ialah setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan di segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia segera membentuk dan

[10] Faisal Mubarak, "Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia", dalam Jurnal: Ta'lim Muta'allim, Volume 4, Nomor 8, hlm. 230.

menunjuk menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Karena kondisi sosial-politik yang belum stabil, perjuangan kemerdekaan belum selesai dan terjadi instabilitas, maka tidak mengherankan bila selama revolusi sering terjadi pergantian menteri. Sekedar diketahui, antara 1945-1959 M, kabinet di Indonesia rata-rata berumur 7-8 bulan. Perubahan sistem pemerintahan ini berimplikasi terhadap dinamika pendidikan di Indonesia. Karena perubahan penentu kebijakan, pemerintahan, pemimpin, sistem dan secara tidak langsung juga perubahan dalam pengambilan kebijakan sehingga ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam. Kemudian dalam kurun waktu yang sangat panjang, kita ketahui bahwa pada masa revolusi mulai diberikan arah yang jelas mengenai pendidikan Islam, ini terbukti bahwa pemerintah membentuk Departemen Agama[11] sebagai wadah untuk mereformulasi kebijakan dan penentu arah juang misi ajaran Islam.[12] Berdirinya departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 berdasarkan ketetapan pemerintah No.1/sd tahun 1946 dalam Kabinet Syahrir,maka tuga utamanya adalah mengambil alih tugas keagamaan yang pada masa penjajahan belanda berada di berbagai unit department. Tugas tersebut adalah: masalah pengajaran agama di dua departemen yang disebutkan di atas, masalah haji, perkawinan, zakat fitrah, mesjid dan penghulu dan mahkamah Islam. Dengan berdirinya Departemen Agama, pengertian pengurusan seperti di masa penjajajah diubah dari mengamati dan mengawasi menjadi membina, membantu dan memajukan kehidupan beragama di Negara Indonesia tercinta ini.[13]

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris *policy* yang dibedakan dari kata *wisdom* yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi. Menurut "Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan". Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan system yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting.[14] James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu, pernyataan bahwa kebijakan terkait dengan pemerintah tidak hanya disampaikan oleh James E. Anderson. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky menegemukakan pengertian kebijakan sebagai apa yang

[11] Departemen Agama adalah untuk bagian dari aparatur pemerintah negara republik indonesia yang menangani bidang pembangunan dan kehidupan beragama dan dipimpin oleh Menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas pemerintah dan pembangunan di bidang agama.

[12] Evi Fatimatur Rusydiyah, "Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam Kementrian Agama RI masa K.H. A. Wahid Hasyim", dalam Al-Ibroh, Volume 2 Nomor 1, 2017, hlm. 3.

[13] Faisal Mubarak, "Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia", dalam Jurnal: Ta'lim Muta'allim, Volume 4, Nomor 8, hlm. 233.

[14] Sumarto, "Perkemabngan Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia", dalam Thaqafiyyat, Volume 18, Nomor 1, 2017, hlm. 109-110.

dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu dapat berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah Penetapan kebijakan tersebut dapat secara jelas diwujudkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam pidato-pidato pejabat teras pemerintah serta program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.[15] Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan ialah suatu sikap atau respons mengenai tindakan tertentu dengan harapan dapat mencapai tujuan tertentu supaya menemukan jalan keluar atas masalah yang sedang di hadapi.

H.A.R. Tilaar dan Riant Nugraha mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan anak manusia menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang kreatif yang terwujud di dalam budayanya. Manusia dibesarkan di dalam habitusnya yang membudaya, dia hidup di dalam budayanya dan dia menciptakan atau merekontruksi budayanya itu sendiri. Kebijakan pendidikan merupakan pengejewantahan dari visi dan misi pendidikan bernuansa esensi manusia berdasarkan filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi: Politik, Sosial,Ekonomi dan Budaya masyarakatnya.[16]

Sebagaimana UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 1950 Pasal 20 mengenai pendidikan agama pada Ayat 1 yang intinya adalah bahwa di sekolah umum harus diadakan pelajaran agama. Kemudian dengan lahirnya kebijakan pendidikan agama Islam dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003, mempertegas kedudukan pendidikan Islam sebagai salah satu elemen terciptanya tujuan pendidikan nasional secara umum. Pasal 3, bahwa pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis.[17]

Kebijakan yang mengembirakan tentang pendidikan Islam adalah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Pemerintah tersebut semakin memperkuat legalitas pendidikan Islam dalam perspektif Sistem Pendidikan Nasional, baik secara kurikuler maupun institusi. Tertuang pada Pasal 3 Ayat 1, "Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama". Diperjelas juga pada Pasal 4 Ayat 1-7 yang pada intinya bahwasanya Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama dan setiap satuan pendidikan menyediakan tempat

[15] Kasful Anwar, Kompri, *Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia (dahulu kini dan masa depan),* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan PUSAKA, 2017), hlm. 2.

[16] *ibid.,* hlm. 3.

[17] Muslih, Miftachul Ulum, "Pendidikan Islam Antara Dua Atap: Studi Pada Kebijakan Pendidikan Islam Di Sekolah Dan Madrasah", dalam MUDIR : Jurnal Manajemen Pendidikan , Volume 1, Nomor 2, 2019, hlm. 53.

menyelenggarakan pendidikan agama. Kemudian juga pada Pasal 5, bahwa kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai SNP. Pendidikan agama diajarkan sesuai tahap perkembangan kejiwaan peserta didik.[18]

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, digunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupkan penelitian yang bertujuan menggambarkan kebijakan pendidikan di Indonesia.[19] Pada penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.[20] Sedangkan sumbernya diambil dari beberapa biuku-buku ilmiah, dan jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan, dengan maksud dijadikan sumber referensi. Serta jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.

Penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh, dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Pada penelitian ini, peneliti berusaha memahami subjek dari kerangka berfikirnya sendiri.[21] Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen kunci, pengumpul data dan partisipasi penuh dengan melakukan pengamatan berperan serta yaitu peneliti melakukan interaksi dengan subjek dalam waktu yang lama dan selama itu, data dalam bentuk catatan lapangan secara sistematis.[22] Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti mengamati fenomena_fenomena yang terjadi, serta mencari informasi dari berbagai sumber yang relavan terkait dengan departemen Agama dan kebijakannya dalam pendidikan Islam di Indonesia.

Data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengematan (observasi) suatu objek, data dapat berupa angka dan bisa juga berupa lambang atau sifat.[23] Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[24] Agar tidak

---

[18] *Ibid.,* hlm 53.

[19] Samsuriadi, "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia", dalam Jurnal Tarbawi, Volume 2, Nomor 2, hlm. 183.

[20] Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 3.

[21] Ahmad Saebani Afifudin; Beni, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 84.

[22] Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 164.

[23] Syafizal Situmorang Helmi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bianis* (Medan: USU Press, 2010), hlm. 28.

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015),hlm. 308.

terjadi kesalahan atau kerancuan didalam penyusunan hasil penelitian ini, maka didalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi dokumen dan studi kepustakaan yaitu berupa jurnal ilmiah, dan buku-buku yang relavan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep miles dan huberman yang mengemukakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Tahapan-tahapan penulisan dalam penelitian ini ada tiga tahapan Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 1) Tahap pra lapangan, yang meliputi, menyusun rancangan penelitian, memilih informasi dari berbagai sumber, seperti jurnal dan buku-buku yang terkait, serta mencari informan tertulis untuk mendapatkan kevalidan data, 2) Tahap analisis data, yang meliputi: analisis data selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan data, 4) Tahap penulisan hasil laporan.[25]

HASIL

A. Latar Belakang Berdirinya Departemen Agama

Indonesia adalah negara maritime beriklim tropis yang sangat kaya akan hasil bumi. Pendidikan pribumipun berjalan sangat damai, ramah, dan santun, karena sebagian besar rakyat Indonesia beragama islam maka pendidikan Islam di sana sangat kental oleh ajaran islam yang di bawa oleh para Ulama. Namun, ditengah situasi yang damai rakyat Indonesia mengalami masa kelam, dimana jalan yang ditempuh rakyat Indonesia diatur oleh bangsa asing yang berniat menjajah Indonesia dan merebut semua kekayaan yang ada didalamnya. Sebelum Indonesia merdeka penjajahan dari bangsa Barat masih belum bisa dihentikan, mereka membawa budaya, pendidikan dan agama yang diberikan kepada masyarakat Indonesia. Bahkan dulu sebelum kemerdekaan pemerintahan Indonesia sempat diambil alih oleh bangsa Barat, akibatnya rakyat Indonesia dituntut untuk mengikuti segala perintah dan mematuhi undang-undang yang dibuat oleh penjajah. Seperti halnya pendidikan, mereka membawa pengaruh pendidikan yang sekarang bisa dilihat dampak positif dan negatifnya terhadap bangsa Indonesia.

Penjajahan dari Belanda adalah situasi di mana Indonesia mengalami krisis kekuasan, mereka berhasil menekuk pemerintahan Indonesia dan mengambil alih pemerintahan. Mereka diiming-iming kekayaan dan uang serta kehidupan yang terjamin dari belanda. Oleh karena itu belanda berhasil mendapatkan sebagaian besar hati masyarakat pribumi untuk mengikuti perundang-undang yang mereka buat. Khusunya dari segi pendidikan Islam, kolonial Belanda bersifat menekan dan diskriminatif artinya mereka membedakan Islam terhadap agama yang dibawanya. Hal ini disebabkan kehawatiran pemerintah Belanda akan bangkitnya militansikaum muslim terpelajar dari madrasah tersebut. Oleh sebab ituPendidikan

[25] Basrowi; Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 84–91.

Islam harus dikontrol, diawasi dan dikendalikan. Salah satu kebijakan yang diberikan adalah penerbitan Ordonansi Guru, yaitu kewajiban bagi guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah Belanda.[26]Oleh karena itu pendidikan Islam tidak dapat berkembang dan tidak mendapat ruang banyak untuk memperluas ajarannya. Akibat penjajahan pendidikan Islam sudah mulai tergerus, penyebarannya sengaja dibatasi oleh bangsa Belanda. Sejak pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, persoalan pendidikan dan kehidupan beragama diatur melalui regulasi yang ketat. Kebijakan ini mengatur jalannya pendidikan disesuaikan dengan kepentingan pemerintah kolonial Belanda, teritama untuk kepentigan agama kristen.[27] Belanda ternyata diam-diam menanamkan pendidikan modern sehingga pendidikan tradisional dari bangsa Indonesia mengalami penyusutan. Dari sinilah muncul perubahan yang sangat signifikan baik dari segi sosial, ideology, politik, ekonomi, bahkan dari segi moralitas bangsa.

Setelah penjajahan Belanda dapat di hentikan, Indonesia kembali di jajah oleh bangsa lain yakni Jepang. Lain halnya dengan penjajahan Belanda, apa yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia sedikit mendapat kelonggaran karena strategi yang dimainkan oleh Jepang berbeda dengan strategi dari Belanda. Pada awalnya pemerintahan Jepang mengambil siasat merangkulmat islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak Pendidikan Islam lebih bebas ketimbang pada zaman colonial Belanda. Hal ini dikarenakan Jepang tidak begitu menghiraukan kepentingan agama, yang penting bagi Jepang adalah demi keperluan memenangkan perang, dan kalau perlu para pemuka agama lebih diberi keleluasaan dalam mengembangkan kepentingan pendidikannya.[28] Hingga memasuki masa kemerdekaan yang telah disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945, pendidikan di Indonesia masih berkutat dengan system pendidikan modern dari bangsa penjajah.

Berdirinya departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 berdasarkan ketetapan pemerintah No.1/sd tahun 1946 dalam Kabinet Syahrir,maka tugas utamanya adalah mengambil alih tugas keagamaan yang pada masa penjajahan belanda berada di berbagai unit department. Tugas tersebut adalah: masalah pengajaran agama di dua departemen yang disebutkan di atas, masalah haji, perkawinan, zakat fitrah, mesjid dan penghulu dan mahkamah Islam.[29]

Dengan berdirinya Departemen Agama, pengertian pengurusan seperti di masa penjajajah diubah dari mengamati dan mengawasi menjadi membina,

[26] Maksum, 1999, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya,* (Jakarta: Logos), hlm. 115

[27] Anzar Abdullah, "Perkembangan Pesantren dan Madrasah Di Indonesia Dari MasaKolonial Belanda Sampai Orde baru", dalam Paramita, Volume 23 Nomor 2, Juli 2013, hlm. 194-196

[28] Mansur dan Mahfud Junaidi, "Rekonstruksi Sejarah Pendidikan islam", Jakarta:Departemen Pendidikan RI, 2005, hlm. 60.

[29] Faisal Mubarak, "Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia", hlm. 233.

membantu dan memajukan kehidupan beragama di Negara Indonesia tercinta ini. Setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Madrasah dan Pesantren tetap berjalan sesuai dengan kemampuan para pengasuh dan masyarakat pendukungnya, sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dari masyarakat, madrasah bukan saja berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga berperan sebagai basis perjuangan menentang penjajah Belanda dan Jepang di samping itu secara langsung telah ikut mencerdaskan rakyat Indonesia, maka melaui BP KNIP tanggal 22 Desember 1945 menganjurkan bahwa dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya agar pengajaran di langgar-langgar dan madrasah berjalan terus dan diperpesat.[30]

B. Kebijakan Departemen Agama Diberikan Kepada Pendidikan Islam Di Indonesia.

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan memiliki banyak makna. Kebijakan bisa berarti sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otoritas formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil, sebagi teori atau model, dan sebagai sebuah proses.[31]

1. Madrasah Negeri

   Ketika Departemen Agama didirikan, salah satu tugas bagian pendidikan adalah mengadakan suatu "pilot projek" sekolah yang akan menjadi contoh orang-orang yang ingin mendirikan sekolah secara partikeler (swasta). Tugas ini mengandung maksud sekolah agama milik pemerintah diperlukan sebagai panutan atau contoh bagi pihak swasta dalam mengelola pendidikan Agama. Bentuk pertama dari pembinaan terhadap madrasah dan pesantren setelah Indonesia merdeka adalah seperti yang di tentukan dalam peraturan Menteri Agama No.1 tahun 1946 yang berisi tentang penyaluran bantuan bagi madrasah walaupun masih terbatas dibeberapa keresidenan dan adanya ketentuan mengajarkan 1/3 Ilmu umum, hal ini dikarenakan sekolah agama/Madrasah masih jarang sekali di akjarkan ilmu-ilmu agama.

   Menurut peraturan ini, jenjang pendidikan dalam Madrasah tersusun dalam: Madrasah tingkat Rendah, Dengan lama belajar sekurang-kurangnya 4 tahun dan berumur 6 sampai 15 tahun, Madrasah lanjutan dengan masa belajar sekurang-kurangnya 3 tahun setelah tamat madrasah tingkat rendah dan berumur 11 tahun ke atas. Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan peraturan menteri agama No.7 Tahun 1952 yang dinyatakan bahwa: Madrasah

[30] *ibid.,* hlm. 233.

[31] Luthfiyana Nur Rohmah, Subiyantoro, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta", dalam Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, Nomor 1, 2021, hlm. 63.

Rendah (Ibtidaiyah) dengan masa 6 tahun, Madrasah Lanjutan (Tsanawiyah) 3 tahun, dan madrasah Lanjutan Atas (Sekarang madrasah Aliyah) 3 tahun.

2. Sekolah Dinas

   Pendirian Sekolah Dinas di lingkungan Departemen Agama didorong oleh tugas untuk memenuhi dan merealisir rekomendasi BP KNIP dan panitia penyelidik pengajaran mengenai pelaksanaan Pendidikan Agama disekolah Umum. Adanya kewajiban menyiapkan dan mengangkat guru agama untuk sekolah rakyat negeri yang demikian banyak dan tersebar mendorong Departemen Agama mengambil langkah-langkah diantaranya:

   a. Jangka Pendek, Menyelenggarakan pendidikan/kursus singkat dengan melatih 90 orang calon guru Agama selama 2 Minggu. Dari jumlah itu yang dinyatakan lulus hanya 45 orang dan merekalah yang pertama diangkat sebagai guru agama di Depag yang bertugas mengajar agama disekolah rakyat negeri diseluruh Jawa dan Madura.
   b. Jangka Panjang, Membuka/mendirikan pendidikan Khusus yang menyiapkan calom guru Agama. Dalam Rangka merealisir program jangka panjang menyiapkan calon guru Agama, maka pada tanggal 16 Mei 1948 di Solo sekolah Guru Dan Hakim Agama Islam (SGHAI) 4 Tahun setelah SMP dan Madrasah Tsanawiyah.[32]

3. MAPK/MAKN

   Pada tahun 1990 an Departemen Agama yang saat itu di nahkodai oleh H.Munawir sazali, MA memprakarsai berdirinya Madrasah Aliayah Program khusus yang man ini adalah modal pengembangan Pesantren di madrasah Aliyah atau yang sering di sebut *Boarding School.*

   Dalam konteks penyerapan budaya pendidikan pesantren kedalam pendidikan formal dengan metode pengajaran maupun
   sistem pembinaan siswa di MAPK/MAKN dilakukan sebagaimana di Boarding School umum, Mastery learning menjadi visi utama di madrasah tersebut, siswa di wajibkan untuk tinggal di asrama dan ini telah terbukti memberikan hasil yang relative jauh lebih baik dibandingkan siswa-siswa lulusan madrasah aliyah umum.

4. Kebijaksanaan Perguruan Agama Islam

   Masuknya Madrasah dan pondok pesantren kedalam kesatuan Sistem Pendidikan Nasional mengharuskan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian dalam penyelenggaraan dan pembinaanya, maka dengan demikian, pada jalur pendidikan sekolah sebagai berikut:

   a. Raudathul Athfal/Busthanul Athfal, sebagai taman kanak-kanak berciri khas Islam

[32] *ibid.,* hlm. 234.

b. Madrasah Ibtidaiyah (MI), sekolah dasar yang berciri khas agama Islam.
c. Madrasah Tsanawiyah (MTS), sekolah lanjutan berciri khas agama Islam.
d. Madrasah Aliayah (MA), Sekolah Menengah Atas berciri khas agama Islam.
e. Madrasah Aliyah Keagamaan, Sekolah menengah keagamaan.

5. Kelembagaan
   a. Jumlah Madrasah Negeri

      Jumlah Madrasah yang tidak seimbang menyebabkan sulitnya bagi pemerintah dalam upaya pembinaan terhadap madrasah tersebut hal ini memang tidak terlepas dari sejarah yang meninjukkan bahwa partisipasi masyarakat lebih besar dalam pembangunan madrasah dan pesantren, namun seiring dengan tuntutan zaman maka diperlokan dana yang besar dan sumbangan dari masyarakat tidak mencukupi hingga menyebabkan babyak madarasah yang tertinggal dari segala asfek, maka DEPAG mencoba untuk mengatasinya dengan mengeluarkan kebijakan Penegerian sekolah swasta dan tentu saja hal itu dilakukan dengan selektif dengan tujuan untuk mengurangi masalh yang di hadapi oleh madrasah-madrasah swasta.

      1) Akreditasi

         Untuk lebih memacu pengembangan dan kemajuan Madrasah swasta, maka dikeluarkan lah kebijakan dengan penetapan madrasah akreditasi dengan tujuan untuk mendorong dan meningkatkan mutu pendidikan dan akreditasi itu meliputi: kurikulum, kelembagaan, administrasi sekolah, ketenagaan, murid serta sarana dan prasarana dan lai sebagainya.

      2) Madrasah Model

         Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah membuat madrasah model yaitu suatu madrasah yang memiliki standard tertentu dari segi sarana prasarana, jumlah dan kualifikasi tenaga guru,serta siswa yang terseleksi sehingga sehinnga pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan intensitas yang tinggi dan ini semua dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah yang mana imbasnya dapat menular ke madrasah lain. semua dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah yang mana imbasnya dapat menular ke madrasah lain.[33]

      3) Kelembagaan Madrasah Aliyah

         Pada tahun 1990 memang terjadi beberap penataan dalam lembaga MA, hal ini tidak lain adalah karena menyesuaikan

[33] *Ibid*., hlm. 235-236.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan membagi madarasah aliyah menjadi dua jenis yaitu madrasah aliyah negeri dan madrasah aliyah keagamaan negeri atau dulunya MAPK, namun keputusan ini berubah kembali da tahun 2006 dengan hanya satu jenis saja yaitu madrasah aliyah namun dengan ketentuan ada berbagai macam program.

4) Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang sejak awalawal berdirinya telah memberikan konstribusi nyata dalam upaya mencerdaskan bangsa, maka oleh sebab itu dibuatlah satu kebijakan Ijazah yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah saat ini telah diakui legalitasnya, apabila lulusan Ponpes yang berkaitan mengikuti ujian persamaan kejar paket A dan B yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan legalitasnya dapat dipersamakan dengan tingkatan SMP dan SMA pada sekolah umum, sesuai dengan tingkat ujian persamaan yang diikuti santri tersebut dan Sekarang sudah ada Dirjen pesantren sub pendidikan Depag yang bertugas menyetarakan para lulusan Ponpes Salaf yang menginginkan penyetaraan ijazah.[34]

PEMBAHASAN

Pada masa penjajahan, dalam memperjuangkan kemerdekaannya Indonesia sangat didasari dan dijiwai oleh semangat menegakkan ajaran agama. Selain itu, sejak bangsa Indonesia memiliki pemerintahan, dalam penyelenggaraannya selalu mengedepankan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama bagi seluruh rakyatnya. Pada zaman pemerintahan kolinialisme Belanda, urusan agama hanya difokuskan pada Departemen pengajaran. Agama semata-mata diarahkan pada sesuatu yang *mahdhoh*, jalan menuju arah ketata negaraan ditutup. Berbeda dengan pada zaman pemerintahan Jepang, para Alim Ulama diberi hati, karena mereka membutuhkannya sebagai alat untuk menguatkan kedudukannya. Jepang mengadakan Departemen Pengajaran dengan berkantor di jalan Cilacap 4 Jakarta dengan Urusan Agama yang diboncengkan kepadanya. Sejak 1 April 1944 ditiap daerah Karesidenan didirikan Kantor Agama *(Sjuumuka).* Para pimpinannya diambil dari ulama yang berpengaruh.

Setelah memalui perjalananan panjang, dalam Penetapan Pemerintah Tahun 1946 Nomor 1/SD yang dikeluarkan pada tanggal 3 Januari 1946, yang merupakan

[34] *ibid.,* hlm. 236.

dasar hukum berdirinya Departemen Agama.[35] Adalah usulan dari K.H.Abu Dardiri asal Banyumas Jawa Tengah yang melatar belakangi pendirian Departemen Agama. Departemen Agama adalah sebuah lembaga Negara yang memiliki peran dan fungsi pelayanan dan bimbingan di bidang agama. Dilatar belakangi oleh kondisi bangsa Indonesia yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara.

Departemen Agama telah berperan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Berdirinya Departemen Agama (3 Januari 1946) sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan landasan konstitusi UUD 1945. Kebijakan terhadap pesantren menjadi tugas bagian C Departemen Agama yaitu mengurusi pendidikan dengan tugas pokok mengurusi masalah-masalah pendidikan agama di sekolah umum dab pendidikan agama di sekolah agama (madrasah dan pesantren).[36]

Adapun Tokoh-tokoh lain yang memiliki andil bagi kelahiran Departemen Agama adalah K.H.A. Wahid Hasyim, K.H. Mas Mansur, K.H. Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan Abikusno Cokrosuyoso. Selain itu terdapat para utusan delegasi KNI Banyumas yang dipimpin oleh K.H. Abudardiri dengan anggotanya M. Sukoso Wiryosaputro dan kawan-kawan lainnya serta M. Saleh Suaidi sebagai juru bicara, yang menyampaikan usul berdirinya Departemen Agama dalam sidang pleno KNIP tanggal 26 November 1945 di Jakarta.[37]

Hasil yang penulis dapatkan ialah mengingat kembali tentang masa lampau yakni masa dimana pendidikan Islam di Indonesia sedang mengalami masa kelemahan, maka berbeda dengan masa sekarang, mulai hari di mana saat Indonesia merdeka hingga sekarang pendidikan Islam telah menglami perkembangan dan kemajuan. Bahkan Pemerintah telah membentuk Departemen Agama sebagai upaya bagi pemerintah yakni sebagai wadah menampung masalah-masalah pendidikan Islam, selain itu pemerintahs memasukkan pendidikan keagamaan dalam pasal tersendiri dalam Undang Sisdiknas. Hal tersebut memberikan ruang tersendiri bahwa pendidikan Islam memang dipercaya mempunyai daya positif terhadap masyarakat dan dapat meningkatkan moralitas bangsa.

Dilihat dari berbagai contoh yang sudah ada di Indonesia. Pada tahun 2019 Jokowi kembali melibatkan salah satu Kiai tertinggi di jajaran Nahdhatul Ulama (NU) yaitu Kiai H. Ma‟ruf Amin sebagai kandidat wapres dalam pemilihan persiden, dan memenangkan pemilihan persiden pada periode ke dua bagi Jokowi. Sehingga wajar

[35] Hasbulloh Mursyid, dkk. *Amal Bakti Departemen Agama R.I. 3 Januari 1946-3 Januari 1987: Eksistensi dan Derap Langkahnya* (Jakarta: Departemen Agama R. I., 1987), hlm. 1-2.

[36] Badruddin, YediPurwanto dan Chairil N. Siregar, "Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia", dalam Jurnal Lektur Keagamaan, Volume 15, Nomor 1, 2017, hlm. 245.

[37]Hasbulloh Mursyid, dkk. *Amal Bakti Departemen Agama R.I. 3 Januari 1946-3 Januari 1987: Eksistensi dan Derap Langkahnya* , hlm. 142.

Jika persiden terpilih ingin balasa jasa terhadap NU dengan Mengesahkan RUU Pesantren pada tanggal 16 oktober 2019 dan mengeluarkan PP No.22 tahun 2015 yang menetapkan tanggal 22 oktober sebagai hari santri nasional. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan Islam dan politik memiliki hubungan yang erat, saling terkait dan saling mempengaruhi bahkan saling membutuhkan satu sama lain, menurut Chairul Mahfud "masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah politik, sebab bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan", dan "Sebaliknya pendidikan mempengaruhi politik kekuasaan bahkan dapat dikatakan sebagai penentu maju mundurnya bangsa.[38]

Pemerintah dan DPR telah setahun yang lalu mengesahkan UU Pesantren, tapi sampai saat ini belum melahirkan aturan turunan dai undang-undang tersebut, baik berupa "Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Persiden (Perpres) ataupun Peraturan Menteri (Permenpan)". Dalam "UU No.18 Tahun 2019 tentang pesantren" dibutuhakan dua substansi Peraturan Persiden dan tujuh peraturan pemerintah. Sehingga dengan belum diterbitkannya aturan turunan dari UU Pesantren tersebut membuat UU ini terlambat untuk dilkasanakan, karena rekognisi, afirmasi dan fasilitasi dari pemerintahpun mengalamai penundaan seperti apa yang dikatakan oleh wakil ketua umum PPP Arwani Thomafi., padahal menurut beliau; Programprogram ini benar-benar memiliki dampak konkret bagi peningkatan kualitas, kapasitas, dan daya saing santri". Kendati sudah satu tahun undang-undang pesantren disahkan tetapi masih memilik kontroversi yang ini merupakan kelemahan bagi undang-undang tersebut.[39]

Mengingat hampir sebagian waktu manusia di habiskan di depan layar gawai maka penyebaran informasi yang cepat pun dirasa menjadi alternative di era saat ini, maka rencana dan tindakan yang perlu dirumuskan berdasarkan kasus yang terjadi di atas yang bisa penulis lakukan sebagai warga negara yang bijak yakni memanfaatkan kemajuan teknologi di era digital dengan berbagai macam *platform* media sosial yakni sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi warga serta sebagai bentuk kegiatan berdemokrasi. Karena setiap warga Negara telah dibebaskan untuk berpendapat maupun berekspresi. Namun perlu di ingat bahwa dalam menggunakan media sosial kita harus menjaga kata-kata kita dengan baik dan bijak, mampu memberikan pernyataan yang membangun, dan mempunyai rasa tanggung jawab atas apa yang telah kita bicarakan di media, selain itu argument yang disampaikan harus selaras dengan masalah atau peristiwa tersebut maka tidak menutup kemungkinan aspirasi kita dapat didengar dan dilihat oleh pemerintah.

[38] Nuraeni, Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren, AL-HIKMAH : Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam, Volume 3, Nomor 1 2021, hlm. 8-9.

[39] *ibid.,* hlm. 10-11.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan hasil temuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diketahui tentang temuan terpenting yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 1) Berdirinya departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 berdasarkan ketetapan pemerintah No.1/sd tahun 1946 dalam Kabinet Syahrir, maka tugas utamanya adalah mengambil alih tugas keagamaan yang pada masa penjajahan belanda berada di berbagai unit department. Tugas tersebut adalah: masalah pengajaran agama di dua departemen yang disebutkan di atas, masalah haji, perkawinan, zakat fitrah, mesjid dan penghulu dan mahkamah Islam. 2) kebijakan departemen agama diberikan kepada pendidikan di Indonesia seperti adanya kebijakan oleh madrasah negri, berdirinya sekolah dinas, MAPK/MAKN, Kebijaksanaan Perguruan Agama Islam, kelembagaan, dan masih banyak lagi. Metode pada penelitian ini, mengunakan metode deskriptif kualitatif diyakini mampu menjawab permasalahan yang ada. Keterbatasan peneliti ialah kurang reverensi yang relavan terkait masalah yang peneliti pilih, selain itu keterbatasan peneliti tentang materi secara menyeluruh terkait apa saja kebijakan yang telah departemen agama berikan dari dulu sampai sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Saebani Afifudin; Beni, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Ahmad Saifuddin, "Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan", dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam:, Volume 03, Nomor 01, 2015.

Anzar Abdullah, "Perkembangan Pesantren dan Madrasah Di Indonesia Dari MasaKolonial Belanda Sampai Orde baru", Paramita, Volume 23 Nomor 2, Juli 2013.

Badruddin, Yedi Purwanto dan Chairil N. Siregar, "Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia", dalam Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 15, No. 1, 2017.

Basrowi; Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* , Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Evi Fatimatur Rusydiyah, "Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam Kementrian Agama RI masa K.H. A. Wahid Hasyim", dalam Al-Ibroh, Volume 2 Nomor 1, 2017.

Faisal Mubarak, "Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia", dalam Jurnal: Ta'lim Muta'allim, Volume 4, Nomor 8.

Hasbulloh Mursyid, dkk. *Amal Bakti Departemen Agama R.I. 3 Januari 1946-3 Januari 1987: Eksistensi dan Derap Langkahnya*, Jakarta: Departemen Agama R. I., 1987.

Kasful Anwar, Kompri, *Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia (dahulu kini dan masa depan),* Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan PUSAKA, 2017.

Luthfiyana Nur Rohmah, Subiyantoro, Implementasi Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta, Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, Nomor 1, 2021.

M. Shabir U, "Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia", dalam Lentera Pendidikan, Volume 16, Nomor 2, 2013.

Maksum, 1999, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos.

Mansur dan Mahfud Junaidi, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan islam*, Jakarta:Departemen Pendidikan RI, 2005.

Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009.

Muslih, Miftachul Ulum, Pendidikan Islam Antara Dua Atap: Studi Pada Kebijakan Pendidikan Islam Di Sekolah Dan Madrasah, MUDIR : Jurnal Manajemen Pendidikan , Volume 1, Nomor 2, 2019.

Nuraeni, "Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren", dalam AL-HIKMAH : Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam, Vollume 3, Nomor 1, 2021.

Samsuriadi, "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia", dalam Jurnal Tarbawi, Volume 2, Nomor 2.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* , Bandung: Alfabeta, 2015.

Sumarto, "Perkemabngan Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia", dalam Thaqafiyyat, Volume 18, Nomor 1, 2017.

Syafizal Situmorang Helmi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bianis*, Medan: USU Press, 2010.